



P E N E T A P A N

Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 05 Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT 05 Desa Tunas Mudo, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sgt, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa atas hal tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 1 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alamat Tergugat tidak diketahui;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi pokok perkara oleh karena itu kehendak Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka perlu diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah timbul biaya, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan 91A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 422/Pdt.G/2020/PA.Sgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 2 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriah oleh Muhammad Ismet, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Patimah, M.Sy. dan Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husni Jayadi, S. Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muhammad Ismet, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Siti Patimah, M.Sy.

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Husni Jayadi, S. Ag., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 200.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,- |

JUMLAH : Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sgt - Hal. 3 dari 3 hal.